

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Sebagai Pengendali 97 Kg Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Wawan Prasetyo¹ Baharudin²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: wawanprasetya456@gmail.com¹ baharudin@ubl.ac.id²

Abstract

The legal considerations of the panel of judges that led to the acquittal were primarily determined by the standard of proof presented during the trial. The panel placed the evidentiary process at the center of the assessment, not solely the severity of the narcotics case or the extent of its social impact. In this construction, the panel can only assess what is legally presented and tested during the trial. Therefore, when evidence specifically establishing the defendant's role as "controller" cannot be presented even after a reasonable opportunity/time limit is granted, the panel's judicial confidence is inadequately formed to impose a sentence. From the perspective of Markenzi's theory, the quality of the judge's reasoning demonstrates a pattern of "judicial reasoning" that operates in three dimensions (juridical, philosophical, and sociological), with a dominant emphasis on the juridical dimension. Legally, the panel's reasoning stems from the logic of proof: legal conclusions are compelled to follow the configuration of valid evidence, rather than following assumptions or beliefs formed outside the trial. Philosophically, the panel maintains the judge's inner integrity by refusing to substitute legal intuition for proof, despite the awareness that if a controlling role is proven, a serious sentence is appropriate. Sociologically, the panel still understands narcotics as a crime that damages society, but places the value of public protection within the bounds of due process; that is, public protection cannot be achieved by bypassing the standard of proof.

Keywords: Judge's Considerations; Acquittal; Inmates

Abstrak

Pertimbangan hukum majelis hakim yang berujung pada putusan bebas terutama ditentukan oleh standar pembuktian di persidangan. Majelis menempatkan proses pembuktian sebagai pusat penilaian, bukan semata-mata beratnya perkara narkotika atau besarnya dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konstruksi ini, majelis hanya dapat menilai apa yang diajukan dan diuji secara sah di persidangan, sehingga ketika alat bukti yang secara spesifik mengunci peran terdakwa sebagai "pengendali" tidak dapat dihadirkan bahkan setelah diberi kesempatan/tenggang waktu maka ruang keyakinan yudisial majelis menjadi tidak terbentuk secara memadai untuk menjatuhkan pidana. Dari perspektif teori Markenzi, kualitas pertimbangan hakim menunjukkan pola "judicial reasoning" yang bekerja dalam tiga dimensi (yuridis-filosofis-sosiologis), dengan penekanan dominan pada dimensi yuridis. Secara yuridis, pertimbangan majelis berangkat dari logika pembuktian: kesimpulan hukum dipaksa mengikuti konfigurasi alat bukti yang sah, bukan mengikuti dugaan atau keyakinan yang dibangun di luar sidang. Secara filosofis, majelis menjaga integritas batin hakim dengan menolak mengganti pembuktian dengan intuisi yuridis, walaupun terdapat kesadaran bahwa jika peran pengendali terbukti maka pidana berat layak dijatuhkan. Secara sosiologis, majelis tetap memahami narkotika sebagai kejahatan yang merusak masyarakat, namun nilai perlindungan publik tersebut ditempatkan dalam batas due process; artinya, perlindungan masyarakat tidak boleh ditempuh dengan cara memotong standar pembuktian.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Memutus Bebas; Warga Binaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah upaya negara menjaga tertib sosial sekaligus melindungi hak-hak warga negara. Dalam kerangka negara hukum, proses peradilan

pidana tidak boleh sekadar berorientasi pada “menghukum”, melainkan harus memastikan bahwa setiap putusan lahir dari prosedur yang sah, penilaian bukti yang cermat, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kualitas pertimbangan hakim menjadi titik yang menentukan apakah pengadilan menjalankan fungsi keadilan secara benar, bukan hanya “sesuai bunyi aturan”, tetapi juga sesuai tujuan hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks tindak pidana narkoba, tantangan penegakan hukum semakin kompleks. Narkoba dipahami sebagai kejahatan yang berdampak luas, merusak kesehatan, memicu kejahatan turunan, menimbulkan kerugian sosial-ekonomi, serta berpotensi membentuk jaringan terorganisasi yang bekerja lintas wilayah. Kompleksitas itu membuat pembuktian perkara narkoba sering bergantung pada rangkaian alat bukti yang saling menguatkan, mulai dari barang bukti, keterangan saksi, petunjuk, komunikasi, alur distribusi, hingga konstruksi peran pelaku (pengguna, kurir, perantara, pengendali). Di titik ini, kehati-hatian bukan pilihan, melainkan syarat: pengadilan dituntut memastikan bahwa “orang yang benar” yang dimintai pertanggungjawaban, dan dengan “peran yang benar” pula.

Secara ideal, penanganan perkara narkoba seharusnya dilakukan melalui tahapan proses peradilan pidana yang runtut, sistematis, dan saling berkaitan. Proses tersebut dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk mengungkap secara jelas peristiwa pidana yang terjadi serta posisi dan peran masing-masing pihak yang terlibat. Tahap ini menjadi fondasi awal karena kualitas penyidikan akan sangat menentukan kekuatan konstruksi perkara di tahap selanjutnya. Setelah itu, penuntutan oleh jaksa penuntut umum seharusnya disusun berdasarkan alat bukti yang relevan, sah, dan saling menguatkan, sehingga dakwaan yang diajukan tidak hanya memenuhi unsur formil, tetapi juga mencerminkan kejelasan perbuatan dan peran terdakwa. Selanjutnya, pemeriksaan di persidangan menjadi ruang pengujian yang objektif, di mana seluruh alat bukti, keterangan saksi, serta fakta hukum diuji secara berimbang dengan tetap menjunjung asas peradilan yang jujur dan adil. Dalam konteks tersebut, hakim sebagai pemegang kewenangan mengadili memiliki tanggung jawab utama untuk menilai pembuktian secara menyeluruh dan tidak parsial, dengan menjadikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar utama dalam membentuk keyakinan. Pada tahap ini, hakim dituntut untuk mampu membedakan secara tegas antara dua hal yang sering kali bercampur dalam praktik, yaitu apakah suatu perbuatan pidana benar-benar terbukti, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Penilaian ini mencakup pula penentuan peran terdakwa secara logis dan rasional, terutama dalam perkara narkoba yang sering melibatkan konstruksi peran seperti kurir, perantara, atau pengendali. Apabila konstruksi peran tersebut tidak didukung oleh relasi faktual dan alat bukti yang kuat misalnya seseorang disebut sebagai “pengendali” tanpa adanya keterhubungan yang jelas maka putusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan persoalan serius. Dampak dari persoalan tersebut tidak hanya dirasakan oleh terdakwa sebagai subjek hukum, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap kredibilitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, sistem pemidanaan Indonesia menempatkan tujuan pemidanaan sebagai orientasi penting agar putusan tidak sekadar berakhir pada “menjatuhkan sanksi”, tetapi juga menjawab kepentingan perlindungan masyarakat, pencegahan, dan penegakan tertib hukum. Maka, putusan dalam perkara narkoba pada prinsipnya harus memiliki argumentasi yang menunjukkan hubungan antara fakta, pembuktian, dan arah perlindungan sosial yang ingin dicapai.¹ Dalam logika inilah, putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara narkoba berskala besar akan selalu menjadi perhatian akademik dan publik, bukan karena kebebasannya semata, melainkan karena pengadilan harus mampu menjelaskan mengapa unsur-unsur dakwaan tidak terbukti

¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2022, hlm. 15-18.

dan bagaimana penalaran hukumnya dibangun. Berkaitan dengan itu, salah satu perkara yang menimbulkan diskusi adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, yang pada pokoknya memutus bebas terdakwa M.S., yang berstatus warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, dengan konstruksi perkara bahwa terdakwa didakwakan sebagai pengendali peredaran narkotika dalam jumlah besar 97 kilogram. Dalam perspektif penelitian, putusan ini penting karena memuat problem klasik yang sangat menentukan wajah penegakan hukum narkotika, bagaimana majelis hakim menilai kualitas dan keterhubungan alat bukti, bagaimana majelis hakim menalar peran “pengendali” (yang seringkali tidak berdiri pada satu bukti tunggal), serta bagaimana majelis hakim menyusun argumentasi ketika menyimpulkan unsur dakwaan tidak terbukti. Putusan bebas dalam perkara seperti ini juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan misalnya perdebatan publik, pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum, dan kebutuhan memperbaiki kualitas argumentasi putusan.

Dari sisi akademik, penelitian ini diperlukan karena pembahasan tidak berhenti pada setuju atau tidak setuju terhadap putusan, melainkan masuk pada inti yang lebih ilmiah, mengurai struktur pertimbangan hakim, menguji kesesuaiannya dengan prinsip pembuktian dan tujuan hukum pidana, serta menilai implikasinya terhadap kualitas keadilan dan legitimasi peradilan. Literatur peradilan modern juga menekankan bahwa kualitas penalaran dan alasan putusan (*reason giving*) berkaitan dengan kualitas peradilan dan kepercayaan publik karena publik menilai bukan hanya hasil putusan, tetapi juga “cara hakim sampai pada putusan itu”.² Karena itu, analisis yang terarah terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk menjadi relevan dan mendesak, baik untuk pengembangan ilmu hukum pidana maupun sebagai masukan bagi praktik penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang memperlihatkan adanya urgensi akademik untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkotika, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Yang Diduga Sebagai Pengendali 97 Kilogram Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)”

Tinjauan Pustaka

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³ Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴ Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁶ Pertanggungjawaban Pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada dua macam yaitu:

² Samira Alloui, “How to Measure the Quality of Judicial Reasoning?,” *International Journal for Court Administration*, 2022, hlm. 1–10, DOI: 10.36745/ijca.396.

³ P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Penintentioner Indonesia*. Armico, Bandung, hlm. 34.

⁴ Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

⁵ Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.

⁶ Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta, hlm.126

1. kesengajaan (*dolus/opzet*). ada tiga kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:
 - a. kesengajaan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau tujuan (*dolus directus*)
 - b. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan yang disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian)
 - c. kesengajaan seperti sub yang diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa suatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan *dolus eventualis*).⁷
2. Kurang hati-hati (*kealpaan/culpa*). Kurang hati-hati atau kealpaan *culpa* adalah kesalahan umum, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitusuatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhat –hati, sehingga berakibat yang tidak sengaja terjadi.⁸

Tindak pidana narkoba dipahami sebagai delik yang tidak hanya menekankan pada perbuatan fisik, tetapi juga pada peran dan kontribusi pelaku dalam suatu jaringan kejahatan. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kejahatan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi (*organized crime*), sehingga pembuktiannya sering kali tidak sederhana dan memerlukan konstruksi hukum yang cermat terhadap peran masing-masing pelaku.⁹

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Bebas Terhadap Warga Binaan Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya Sebagai Pengendali 97 Kilogram Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk.

Pembahasan mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian proses penegakan hukum yang melibatkan tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan bebas yang dijatuhkan perlu ditempatkan secara proporsional dengan memperhatikan perbedaan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi penegak hukum. Dalam penelitian ini, pemahaman tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dengan aparat penegak

⁷ *Ibid.*

⁸ Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta, hlm. 21.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 112–118.

hukum yang terlibat langsung, yakni hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, jaksa penuntut umum, serta penyidik Direktorat Reserse Narkoba POLDA. Berdasarkan wawancara pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Hakim Yulia Susanda, S.H., M.H., ditegaskan bahwa majelis hakim dalam perkara ini sebenarnya telah menaruh perhatian serius terhadap konstruksi dakwaan yang menyebut terdakwa sebagai pengendali peredaran narkotika dalam jumlah besar. Hakim menjelaskan bahwa apabila peran pengendali tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan, maka secara pribadi dan profesional tidak ada keraguan bahwa pidana berat, bahkan pidana maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa, layak dijatuhkan. Namun demikian, hakim juga menegaskan bahwa keyakinan personal atau intuisi yuridis tidak boleh menggantikan pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana.

Hakim menambahkan bahwa dalam persidangan, majelis tidak bersikap pasif dalam arti diam dan membiarkan proses berjalan tanpa arah. Sebaliknya, majelis secara aktif dalam koridor kewenangannya telah meminta penuntut umum untuk menghadirkan alat bukti yang secara konkret dapat menguatkan dalil pengendalian, serta memberikan tenggang waktu tertentu agar pembuktian tersebut dapat dilengkapi. Namun hingga batas waktu yang diberikan, alat bukti yang dimaksud tetap tidak dihadirkan. Dalam kondisi demikian, majelis hakim terikat secara normatif dan etis untuk memutus perkara berdasarkan apa yang terbukti di persidangan, bukan berdasarkan apa yang diyakini terjadi di luar persidangan. Pandangan hakim tersebut mendapat konteks tambahan dari keterangan Jaksa Penuntut Umum Imam A.D. Jaksa menjelaskan bahwa secara empiris, perkara narkotika dalam skala besar jarang berakhir dengan putusan bebas, mengingat biasanya pembuktian didukung oleh rangkaian alat bukti yang kuat dan saling menguatkan. Namun jaksa juga mengakui bahwa perkara ini memiliki karakteristik khusus, terutama karena konstruksi peran pengendali sangat bergantung pada hasil pengembangan penyidikan yang tidak seluruhnya dapat ditransformasikan ke dalam alat bukti persidangan.

Jaksa menegaskan bahwa fungsi penuntutan tidak identik dengan fungsi penyidikan. Jaksa bekerja berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan, dan dalam menyusun dakwaan serta tuntutan, jaksa hanya dapat menggunakan alat bukti yang secara hukum dapat diajukan dan diuji di persidangan. Dalam perkara ini, meskipun secara logika penuntutan terdapat keyakinan bahwa terdakwa memiliki peran sentral, jaksa menghadapi keterbatasan objektif dalam menghadirkan alat bukti tertentu yang digunakan pada tahap penyidikan. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kekuatan pembuktian di persidangan, khususnya dalam membuktikan unsur pengendalian. Kemudian Penuntut Umum mengajukan sejumlah barang bukti berupa enam box yang masing-masing berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL144CJ/X/2021/Pusat Labolatorium tanggal 22 Oktober 2021, dengan rincian: box pertama sebanyak 17 kilogram, box kedua 20 kilogram, box ketiga 13 kilogram, box keempat 18 kilogram, box kelima 24 kilogram, serta box keenam yang berisi satu karung semen merek Tiga Roda yang di dalamnya terdapat 92 bungkus sabu, sehingga total keseluruhan narkotika yang diajukan sebagai barang bukti mencapai 97.674,92 gram. Selain itu, turut diajukan tiga unit telepon genggam, masing-masing satu unit Samsung A10S warna biru, satu unit Samsung A71 warna hitam, dan satu unit Oppo warna hitam.

Sementara itu, dari sisi penyidikan, Risky, S.H., M.H. selaku penyidik Direktorat Reserse Narkoba POLDA memberikan penjelasan yang melengkapi gambaran tersebut. Penyidik menerangkan bahwa pada tahap penyidikan telah dilakukan berbagai upaya pengembangan, termasuk penelusuran komunikasi dan relasi jaringan melalui perangkat elektronik. Proses cloning terhadap handphone dilakukan untuk mengungkap pola kendali dan keterkaitan antar

pelaku. Namun penyidik secara jujur mengakui bahwa alat bukti berupa hasil cloning tersebut tidak dihadirkan di persidangan karena pertimbangan kerahasiaan metode penyidikan dan keberlanjutan pengungkapan jaringan narkoba yang lebih luas. Penyidik juga menyampaikan pandangannya bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kebenaran penyidikan dan kebenaran yudisial. Apa yang diyakini secara kuat pada tahap penyidikan belum tentu dapat memenuhi standar pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, putusan bebas dalam perkara ini dipandang oleh penyidik bukan sebagai kegagalan total penegakan hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem peradilan pidana yang menempatkan pembuktian di persidangan sebagai tolok ukur utama penjatuhan pidana.

Dari perspektif para aparat penegak hukum tersebut, tampak bahwa putusan bebas yang dijatuhkan tidak lahir dari pengabaian terhadap bahaya narkoba atau pelemahan komitmen pemberantasan narkoba, melainkan dari keterbatasan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan. Hakim, jaksa, dan penyidik masing-masing menyadari posisi dan batas kewenangannya. Hakim tidak dapat menutup kekosongan pembuktian yang terjadi pada tahap penyidikan dan penuntutan, sebagaimana penyidik dan jaksa juga tidak dapat memaksakan keyakinan penyidikan menjadi kebenaran yudisial tanpa dukungan alat bukti yang sah. Dengan demikian, keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa putusan bebas dalam perkara ini merupakan hasil interaksi struktural antara kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Perbedaan pandangan antar institusi tidak mencerminkan konflik, melainkan menunjukkan bekerjanya sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam konteks inilah pertimbangan hukum majelis hakim perlu dibaca secara proporsional, yakni sebagai produk penilaian pembuktian di persidangan, bukan sebagai penilaian terhadap keseluruhan proses penegakan hukum narkoba.

Berdasarkan rangkaian hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, jaksa penuntut umum, dan penyidik Direktorat Reserse Narkoba POLDA, maka pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus bebas perkara ini harus dipahami sebagai hasil dari suatu proses penalaran hukum (*judicial reasoning*) yang bekerja dalam batas kewenangan masing-masing institusi penegak hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan bebas tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaji melalui kerangka teori yang menilai kualitas pertimbangan hakim, bukan semata-mata hasil akhir putusan. Teori Markenzi digunakan sebagai pisau analisis karena teori ini menekankan bahwa putusan hakim tidak hanya merupakan penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan merupakan hasil dari proses penalaran hukum (*judicial reasoning*) yang mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu aspek *yuridis*, aspek *filosofis*, dan aspek *sosiologis*. Dalam perkara pidana, Markenzi menegaskan bahwa hakim harus menilai kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang sah, menjaga integritas batin dalam menilai fakta, serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat diantaranya:

1. Judicial Reasoning Majelis Hakim dalam Perspektif Teori Markenzi. Dalam kerangka Teori Markenzi, putusan hakim merupakan hasil *judicial reasoning* yang tidak hanya bertumpu pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga pada proses penalaran yang mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam perkara ini, *judicial reasoning* majelis hakim harus dianalisis dengan menempatkan kewenangan hakim dalam bingkai hukum acara pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam KUHP.
2. Aspek Yuridis Alat Bukti sebagai Fondasi Putusan. Dalam konteks ini, majelis hakim menilai bahwa meskipun jaksa telah mengajukan barang bukti narkoba dalam jumlah sangat besar serta beberapa unit telepon genggam, pembuktian unsur *pengendalian* tidak otomatis terpenuhi. Unsur tersebut memerlukan alat bukti yang secara langsung atau tidak langsung menunjukkan adanya relasi kendali, instruksi, atau komando dari terdakwa.

3. Aspek Filosofis (Penilaian Fakta dan Integritas Batin Hakim). Aspek filosofis dalam Teori Markenzi tercermin dalam sikap hakim yang menolak menjadikan intuisi atau keyakinan personal sebagai dasar pemidanaan. Sikap ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang secara implisit tercermin dalam KUHAP, khususnya melalui ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan keyakinan hakim harus lahir dari alat bukti yang sah. Hakim menyatakan bahwa putusan harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, bukan pada konstruksi yang dibangun di luar persidangan. Pandangan ini menunjukkan integritas batin hakim dalam menjaga jarak antara kebenaran penyidikan dan kebenaran yudisial. Secara filosofis, hakim menempatkan dirinya sebagai penilai akhir fakta hukum, bukan sebagai perpanjangan tangan penyidik atau jaksa.
4. Aspek Sosiologis: Nilai Keadilan dan Kepentingan Publik. Aspek sosiologis dalam Teori Markenzi mengharuskan hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk kepentingan perlindungan masyarakat dari kejahatan narkoba. Namun, pertimbangan tersebut tidak dapat mengesampingkan hukum acara pidana. Hal ini tercermin dari sikap hakim yang menyatakan bahwa pidana berat layak dijatuhkan apabila pembuktian terpenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan ketika unsur-unsur dakwaan tidak terbukti secara sah. Dengan demikian, hakim menempatkan keadilan prosedural sebagai bagian dari keadilan substantif, sejalan dengan prinsip bahwa tujuan penegakan hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak terdakwa.

Berdasarkan rangkaian di atas dapat dianalisis bahwa tidak optimalnya pemanfaatan kewenangan hukum acara untuk menjembatani kepentingan pembuktian dan kerahasiaan penyidikan. Berdasarkan Pasal 180 KUHAP, hakim sebenarnya dapat menegaskan bahwa yang diminta adalah hasil pembuktian, bukan metode penyidikan. Apabila alasan kerahasiaan berkaitan dengan keamanan, maka mekanisme pemeriksaan terbatas atau tertutup secara doktrinal dimungkinkan, tanpa meniadakan alat bukti dari berkas perkara. Namun, kegagalan menghadirkan alat bukti tersebut tidak dapat dibebankan kepada hakim. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan alat bukti atau memaksa transformasi hasil penyidikan menjadi alat bukti sah. Dalam kondisi demikian, hakim terikat untuk menerapkan Pasal 183 KUHAP secara konsisten, sekalipun konsekuensinya adalah putusan bebas.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dengan Prinsip Tujuan Pemidanaan Dalam Menegakkan Keadilan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Sebagai Extraordinary Crime Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk?

Pembahasan pada bagian ini merupakan kelanjutan logis dari analisis mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Fokus utama diarahkan pada bagaimana pertimbangan tersebut berkelindan dengan prinsip tujuan pemidanaan dalam perkara narkoba yang secara normatif dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*. Untuk memahami keterkaitan tersebut secara utuh, penelitian ini mendasarkan analisis pada rangkaian hasil wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam perkara, yaitu hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, jaksa penuntut umum, serta penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung, yang kemudian dibaca secara kontekstual dengan fakta pembuktian yang terungkap di persidangan. Dari perspektif pengadilan, Hakim Yulia Susanda, S.H., M.H. menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak pernah dilepaskan dari kesadaran akan bahaya narkoba bagi masyarakat. Dalam pandangan hakim, perkara narkoba terlebih dalam jumlah besar secara normatif memang menuntut respons pemidanaan yang tegas dan berat. Namun, hakim juga menegaskan adanya batas yang tidak dapat dilampaui, yakni bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat berdiri

sendiri tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan di persidangan. Pidana berat bukan tujuan yang dapat dikehendaki secara bebas oleh hakim, melainkan konsekuensi hukum yang hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur tindak pidana, termasuk peran terdakwa, terbukti secara yudisial.

Hakim menjelaskan bahwa dalam perkara ini, majelis tidak menutup mata terhadap konstruksi dakwaan yang menyebut terdakwa sebagai pengendali peredaran narkotika dalam jumlah besar. Bahkan secara hipotetik, apabila peran pengendali tersebut dapat dibuktikan secara sah, tidak terdapat keberatan normatif maupun moral bagi hakim untuk menjatuhkan pidana maksimal sesuai dengan ketentuan hukum positif. Namun demikian, majelis juga menegaskan bahwa keyakinan personal, intuisi yuridis, ataupun persepsi mengenai bahaya narkotika tidak dapat menggantikan pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, ketika alat bukti yang mengunci peran pengendali tidak dapat dihadirkan dan diuji di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan dan tenggang waktu hakim terikat untuk memutus perkara berdasarkan apa yang terbukti, bukan berdasarkan apa yang diyakini terjadi di luar persidangan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan, dalam perspektif hakim, tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan prosedural. Pemidanaan yang berat tanpa pembuktian yang memadai justru dipandang berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, karena menghukum seseorang berdasarkan asumsi atau persepsi sosial, bukan berdasarkan kesalahan yang terbukti secara hukum. Dalam konteks ini, putusan bebas tidak dipahami sebagai pengingkaran terhadap tujuan pemidanaan, melainkan sebagai konsekuensi dari bekerjanya prinsip *due process of law*.

Keterangan hakim tersebut memperoleh konteks tambahan dari pandangan Jaksa Penuntut Umum Imam A.D. Jaksa menjelaskan bahwa dalam kebijakan penuntutan perkara narkotika, tujuan pemidanaan umumnya diarahkan pada pencegahan umum, efek jera, serta pemutusan mata rantai jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, pembuktian terhadap peran pengendali memiliki arti strategis, karena penghukuman terhadap pengendali tidak hanya menasar individu, tetapi juga diharapkan memberikan dampak sistemik terhadap jaringan. Berdasarkan rangkaian hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, jaksa penuntut umum, serta penyidik Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Lampung, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara ini merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang bekerja dalam kerangka kewenangan masing-masing institusi penegak hukum. Putusan bebas tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk pelemahan tujuan pemidanaan narkotika, melainkan sebagai konsekuensi dari keterbatasan pembuktian yudisial yang muncul dari relasi antara tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini tidak tepat apabila dilakukan secara parsial dengan menitikberatkan pada hasil akhir putusan semata, melainkan harus dikaji melalui kerangka teori yang mampu menilai keseimbangan nilai-nilai hukum yang bekerja dalam pertimbangan hakim. Dalam konteks tersebut, teori tujuan hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis karena teori ini menekankan bahwa setiap putusan hakim harus diuji melalui keseimbangan antara tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Radbruch menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata diarahkan untuk mencapai tujuan represif atau preventif, tetapi harus tetap berpijak pada kepastian hukum dan keadilan prosedural agar tidak melahirkan ketidakadilan baru. Kerangka ini relevan untuk menelaah bagaimana majelis hakim dalam perkara narkotika yang dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* menempatkan tujuan pemidanaan, bahaya sosial narkotika, dan keterbatasan pembuktian dalam satu kesatuan pertimbangan hukum. Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Narkotika

sebagai Extraordinary Crime. Perkara narkoba secara normatif dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena daya rusaknya yang luas, sistemik, dan berkelanjutan terhadap masyarakat. Konsekuensi dari karakter tersebut adalah tuntutan terhadap respons pidana yang tegas, berat, dan berorientasi pada pencegahan serta pemutusan jaringan. Namun demikian, sistem hukum pidana Indonesia tidak menempatkan tujuan pidana sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari terpenuhinya pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan penyidik, tampak bahwa ketiganya memiliki kesadaran yang sama mengenai bahaya narkoba, tetapi berbeda dalam ruang kewenangan dan titik tekan tujuan pidana. Untuk membaca dinamika tersebut secara lebih mendalam, analisis ini menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, yang menempatkan putusan hakim sebagai hasil keseimbangan antara keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Keadilan (*Justice*) dalam Perspektif Tujuan Pidanaan Keadilan Prosedural sebagai Fondasi Pidanaan

Dari perspektif hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, tujuan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Hakim menegaskan bahwa meskipun narkoba merupakan kejahatan luar biasa dan menimbulkan kerugian sosial yang besar, keadilan pidana tidak dapat diwujudkan dengan mengorbankan prinsip pembuktian. Pandangan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 183 KUHP, yang secara tegas mensyaratkan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, keadilan dalam konteks ini bukan hanya keadilan substantif bagi masyarakat, tetapi juga keadilan prosedural bagi terdakwa. Hakim menyatakan bahwa menjatuhkan pidana berat tanpa pembuktian yang sah justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, karena menghukum seseorang berdasarkan asumsi, intuisi, atau persepsi sosial. Dalam perspektif Radbruch, kondisi tersebut bertentangan dengan nilai keadilan, karena keadilan mensyaratkan adanya hubungan langsung antara kesalahan yang terbukti dan sanksi yang dijatuhkan. Tanggapan Kritis. Secara kritis, sikap hakim ini menunjukkan keberpihakan yang jelas pada keadilan prosedural. Namun, kritik dapat diarahkan pada sistem pembuktian yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan narkoba terorganisir. Keadilan bagi masyarakat korban narkoba berpotensi tertunda ketika alat bukti yang krusial tidak dapat dihadirkan, meskipun secara faktual peran terdakwa diduga kuat. Akan tetapi, keterbatasan tersebut bukan kesalahan hakim, melainkan konsekuensi dari desain sistem hukum acara pidana yang menempatkan pembuktian sebagai prasyarat mutlak pidana.

Kemanfaatan (*Utility*) dan Efek Pencegahan Pidanaan Tujuan Pencegahan dan Pemutusan Jaringan

Jaksa Penuntut Umum menempatkan tujuan pidana narkoba terutama dalam kerangka kemanfaatan, yaitu pencegahan umum (*general deterrence*), efek jera (*special deterrence*), serta pemutusan mata rantai jaringan peredaran narkoba. Dalam kebijakan penuntutan, penghukuman terhadap pengendali dipandang memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi karena berpotensi melemahkan struktur jaringan secara keseluruhan. Namun, jaksa juga mengakui bahwa tujuan kemanfaatan tersebut tidak dapat direalisasikan tanpa dukungan pembuktian yudisial. Fungsi penuntutan dibatasi oleh alat bukti yang dilimpahkan dari penyidikan dan yang dapat diuji di persidangan sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP. Ketika alat bukti kunci tidak tersedia atau tidak dapat dihadirkan, maka tujuan pidana yang bersifat represif dan preventif menjadi sulit dicapai.

Tanggapan Kritis

Dari sudut pandang Radbruch, kemanfaatan tidak boleh mengalahkan keadilan dan kepastian hukum. Putusan bebas dalam perkara ini memang melemahkan efek jera dan pencegahan dalam jangka pendek, namun memaksakan pemidanaan tanpa pembuktian justru akan merusak legitimasi sistem peradilan pidana. Dalam jangka panjang, legitimasi hukum yang terjaga justru merupakan bentuk kemanfaatan yang lebih mendasar bagi masyarakat. Namun demikian, secara kritis dapat dikemukakan bahwa kegagalan mentransformasikan hasil pengembangan penyidikan menjadi alat bukti persidangan menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara tujuan kemanfaatan penegakan hukum dan mekanisme pembuktiannya.

Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) sebagai Batas Tujuan Pemidanaan

Aspek kepastian hukum menjadi titik temu antara pandangan hakim, jaksa, dan penyidik. Kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap putusan pidana didasarkan pada norma yang jelas dan prosedur yang dapat diprediksi. Dalam konteks ini, Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP berfungsi sebagai pagar normatif yang tidak dapat dilampaui. Penyidik secara jujur mengakui adanya perbedaan antara kebenaran penyidikan dan kebenaran yudisial. Hasil pengembangan penyidikan, termasuk *cloning* perangkat komunikasi, belum tentu dapat langsung menjadi alat bukti persidangan. Ketika hasil tersebut tidak dihadirkan karena alasan kerahasiaan metode penyidikan, maka secara yuridis kepastian hukum mengharuskan hakim mengesampingkannya. Secara normatif, alasan kerahasiaan penyidikan perlu dikritisi. Pasal 170 ayat (1) KUHP memang memberikan perlindungan terhadap rahasia jabatan, tetapi tidak dimaksudkan untuk meniadakan hasil pembuktian secara keseluruhan. Yang seharusnya dilindungi adalah metode teknis, bukan substansi fakta hukum yang relevan dengan dakwaan. Dalam konteks kepastian hukum, absennya alat bukti kunci justru menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum narkoba, karena tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara yudisial. Berdasarkan tujuan pemidanaan menggunakan Teori Gustav Radbruch dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, dapat dianalisis bahwa putusan bebas dalam perkara ini tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan narkoba sebagai *extraordinary crime*. Dari aspek keadilan, pemidanaan tanpa pembuktian yang sah akan melahirkan ketidakadilan baru. Dari aspek kemanfaatan, meskipun efek pencegahan tidak tercapai secara optimal, pemaksaan pemidanaan justru berpotensi merusak legitimasi hukum. Dari aspek kepastian hukum, hakim terikat pada standar pembuktian yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, putusan bebas ini merupakan konsekuensi dari bekerjanya sistem peradilan pidana yang menempatkan pembuktian yudisial sebagai prasyarat utama pemidanaan, sekaligus menjadi kritik terhadap belum optimalnya integrasi antara tujuan pemberantasan narkoba dan mekanisme pembuktian di persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan hukum majelis hakim yang berujung pada putusan bebas terutama ditentukan oleh standar pembuktian di persidangan. Majelis menempatkan proses pembuktian sebagai pusat penilaian, bukan semata-mata beratnya perkara narkoba atau besarnya dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konstruksi ini, majelis hanya dapat menilai apa yang diajukan dan diuji secara sah di persidangan, sehingga ketika alat bukti yang secara spesifik mengunci peran terdakwa sebagai “pengendali” tidak dapat dihadirkan bahkan setelah diberi kesempatan/tenggang waktu maka ruang keyakinan yudisial majelis menjadi tidak terbentuk secara memadai untuk menjatuhkan pidana. Dari perspektif teori Markenzi,

kualitas pertimbangan hakim menunjukkan pola “judicial reasoning” yang bekerja dalam tiga dimensi (yuridis–filosofis–sosiologis), dengan penekanan dominan pada dimensi yuridis. Secara yuridis, pertimbangan majelis berangkat dari logika pembuktian: kesimpulan hukum dipaksa mengikuti konfigurasi alat bukti yang sah, bukan mengikuti dugaan atau keyakinan yang dibangun di luar sidang. Secara filosofis, majelis menjaga integritas batin hakim dengan menolak mengganti pembuktian dengan intuisi yuridis, walaupun terdapat kesadaran bahwa jika peran pengendali terbukti maka pidana berat layak dijatuhkan. Secara sosiologis, majelis tetap memahami narkoba sebagai kejahatan yang merusak masyarakat, namun nilai perlindungan publik tersebut ditempatkan dalam batas due process; artinya, perlindungan masyarakat tidak boleh ditempuh dengan cara memotong standar pembuktian.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Bagi Penyidik (POLDA/penyidik narkoba) Perlu memperkuat strategi “konversi hasil pengembangan” menjadi alat bukti yang siap diuji di persidangan. Jika terdapat hasil pengembangan berbasis perangkat elektronik (misalnya komunikasi/relasi jaringan), maka substansi temuan sebaiknya dituangkan dalam bentuk yang memenuhi standar pembuktian (misalnya melalui laporan pemeriksaan forensik digital/ahli, berita acara yang relevan, atau petunjuk yang terbangun dari rangkaian bukti lain), tanpa harus membuka metode rahasia secara berlebihan. Dengan cara ini, pengungkapan jaringan tetap terlindungi, namun unsur pengendalian tetap memiliki pijakan pembuktian di persidangan. Bagi Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) Dalam perkara dengan konstruksi pengendali, diperlukan penajaman sejak tahap pra-penuntutan agar unsur “kendali/komando” benar-benar memiliki dukungan bukti yang koheren dan saling menguatkan ketika perkara masuk persidangan. Jaksa perlu memastikan sejak awal bahwa alat bukti yang paling menentukan pembuktian peran (bukan hanya pembuktian keberadaan narkoba) dapat dihadirkan dan diuji. Selain itu, pola pembuktian sebaiknya disusun secara sistematis: menghubungkan bukti fisik, jejak komunikasi, relasi antar pelaku, dan rangkaian peristiwa menjadi satu bangunan pembuktian yang utuh, sehingga tidak terjadi kekosongan pada unsur peran.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief,. 2021. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2022. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- P.A.F. Lamitang. 2014. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta.
- Samira Alloui, “How to Measure the Quality of Judicial Reasoning?,” *International Journal for Court Administration*.
- Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta.